

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki beragam budaya dengan masyarakat yang majemuk. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik“. Pada dasarnya kehidupan masyarakat tidak terlepas dari perekonomian. Ekonomi dianggap sesuatu yang penting dalam menjalankan kehidupan. Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang, dimana sumber utama perekonomian didapat dari sektor agraris serta memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di wilayah teritorial negara Indonesia. Perekonomian dan kesejahteraan sosial diatur pada Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang. Salah satu faktor yang membuktikan bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (2019:3) pada bulan Maret tahun 2019 Indonesia masih memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 25,14 juta jiwa.

Pengangguran merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Wahyudi & Rejekingsih (2013:14) berpendapat bahwa pengangguran signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, artinya ketika jumlah pengangguran meningkat maka tingkat kemiskinan akan juga meningkat. Memberantas kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan sosial melalui pembangunan masyarakat. Midgley (1995) dikutip Adi (2013:43) berpendapat bahwa tujuan dari pembangunan sosial adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana terdapat tiga unsur utamanya yang meliputi tingkatan derajat sampai dimana permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat dikelola, sampai seberapa banyak kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, dan sampai seberapa besar kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperluas pada berbagai lapisan masyarakat.

Fungsi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi tiga meliputi *Servicing Function, Regulation Function, dan Empowering*, Jimung (2005) dikutip Ferizaldi (2016:8). Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membuat perubahan terhadap sistem pemerintahan Indonesia yang sebelumnya menggunakan sistem sentralisasi untuk kemudian menggunakan sistem desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan hak, kewajiban, dan wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah hanya mengurus urusan pemerintahan konkuren salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sektor informal identik dengan perekonomian masyarakat kecil. Sektor informal juga merupakan sektor potensial dalam menyerap tenaga kerja dimana pengangguran merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kemiskinan. Pitoyo (2016:136) berpendapat bahwa sektor informal merupakan penampung kelebihan tenaga kerja pada saat program pembangunan tidak dapat menyediakan peluang kerja bagi seluruh pencari kerja terutama bagi pencari kerja berpendidikan rendah dengan keterampilan terbatas serta kaum marginal, ketika terjadi krisis dan ledakan pengangguran sektor informal juga dapat dijadikan strategi paling ampuh meredam gelombang tersebut, pada saat sistem ekonomi yang menguntungkan usaha skala besar sektor informal mampu menyediakan barang dan jasa yang dipergunakan oleh pekerja usaha skala besar. Alternatif masyarakat dalam memperoleh pendapatan juga bisa didapat dari sektor informal. Maka dari itu pemerintah diharapkan dapat mengembangkan sektor informal sebagai langkah awal dalam pengurangan angka kemiskinan sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebutan untuk pedagang kecil yang menjajakan barang/jasa di trotoar dan tepi jalan serta seringkali para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mengantongi izin dari pemerintah setempat. Suwandi (2012:43) berpendapat bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) dipandang sebagai sektor kelompok marjinal di masyarakat yang memiliki keterbatasan administrasi maupun finansial sehingga tidak memungkinkan untuk terjun di sektor formal. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan wujud perekonomian sektor informal. Namun keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki citra negatif di

masyarakat karena membuat kemacetan serta mengganggu pengguna trotoar. Menurut Pitoyo (2016:144) Pedagang Kaki Lima (PKL) berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan daerah serta memiliki implikasi positif terhadap pemerintah seperti menciptakan peluang kerja, menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung sektor pariwisata. Pembinaan perlu dilakukan agar Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat mengembangkan usahanya.

Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dilakukan dengan pemberdayaan. Mulyawan (2016:53) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah tindakan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian yang dimulai dengan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat menjadi berkembang. Ife dikutip Adi (2013:207) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan daya dari kelompok yang kurang beruntung atas pilihan pribadi dan kehidupan mereka, kesempatan, definisi kebutuhan, gagasan, institusi, sumberdaya, aktivitas ekonomi, dan reproduksi dengan melakukan intervensi melalui pembuatan perencanaan dan kebijakan, aksi politik dan sosial, serta pendidikan.

Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah 714.243 km² sebelah utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 353. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dijumpai di Sidoarjo. Umumnya

para Pedagang Kaki Lima (PKL) melakukan kegiatan di trotoar sehingga menyebabkan masalah seperti kemacetan. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 dipasal 2 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di ruang jalan, setiap orang, badan hukum, dan/atau perkumpulan dilarang mendirikan kios dan berjualan di trotoar atau dengan cara apapun yang mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi jalan dan trotoar. Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 2016 pasal 25 dimana Bupati melalui Perangkat Daerah dapat melakukan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan pengembangan jaringan promosi, serta pembinaan dan bimbingan teknis. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Sidoarjo memfasilitasi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk melakukan kegiatan pada sentra-sentra khusus untuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah tempat untuk menjalankan usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) secara tersentral atau terpusat yang dibangun atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten atau swasta.

Salah satu Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah Sentra Kuliner yang terletak di Jalan Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo. Sentra Kuliner Gajah Mada diresmikan pada tanggal 9 Januari 2019. Bangunan yang dijadikan sentra kuliner ini merupakan gedung bekas Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 1 Sidoarjo. Jumlah pedagang pada Sentra Kuliner

Gajah Mada berjumlah 75 orang. Para pedagang ini dipindahkan ke Sentra Kuliner Gajah Mada yang sebelumnya merupakan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada pada Jalan Gajah Mada, Jalan Raden Saleh, dan Jalan Sisingamangaraja di Kabupaten Sidoarjo. Namun dari 75 pedagang dikawasan sentra kuliner tersebut, hanya 55 pedagang yang aktif melakukan kegiatan perdagangan.

Gambar 1.1
Grafik Presentase Jumlah Pedagang Aktif dan Tidak Aktif



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, data diolah oleh penulis, Tahun 2020

Sebelum dipindahkan ke Sentra Kuliner Gajah Mada para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini menggelar dagangan di area kawasan Jalan Gajah Mada, Jalan Raden Saleh, dan Jalan Sisingamangaraja Kabupaten Sidoarjo. Karena tidak memiliki izin dalam berjualan dan dianggap mengganggu ketertiban alhasil para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini sering terkena razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pedagang Kaki Lima (PKL) juga kerap kali konflik dengan warga

sekitar karena keberadaannya dianggap mengganggu mobilitas warga sekitar. Hal ini tersebut sesuai dengan kajian berikut:

“Konflik yang terjadi antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan masyarakat Taman Pinang ialah dikarenakan pada area akses jalan tersebut menjadi terganggu. Akses masuk dan keluar masyarakat juga mengalami kemacetan dan keterhambatan. Dipinggir-pinggir jalan dikelilingi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan sampai jalan menjadi sempit, yang dulunya lebar sekarang mengecil. Hal tersebut disebabkan karena Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan setengah badan jalan untuk kegiatan berjualan”. (Sumber: Pancasekti. 2019. Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan warga Taman Pinang Indah)

Dipindahkannya para pedagang ke sentra kuliner merupakan wujud penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi kemacetan dan kesemrawutan di area Jalan Gajah Mada. Adanya sentra kuliner juga menjamin keefektifan pedagang dalam melakukan aktivitas karena tidak perlu memindahkan gerobak serta menjamin keamanan karena dijaga oleh pihak Satpol PP. Hal ini didukung oleh salah satu pernyataan dari Fenny yang menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidoarjo.

“Di Sentra PKL Ex China Gajah Mada ini, selain tempatnya strategis, lahan parkir luas dan para pedagang tidak perlu repot lagi memindah gerobaknya. Karena di sentra PKL ini sudah aman karena dijaga Satpol PP,” Fenny yang menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sidoarjo.

(Sumber: <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/bupati-sidoarjo-resmi-buka-sentra-pkl-ex-china-gajahmada/>) diakses pada tanggal 9 Januari 2019)

Sentra Kuliner Gajah Mada ini terletak di tempat yang strategis di kawasan Jalan Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo yang merupakan akses jalan utama di Kabupaten Sidoarjo. Terlepas dari beragam masalah yang ditimbulkan keberadaan

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Gajah Mada memiliki potensi yang cukup positif. Syariah & Widiastuti (2017) berpendapat bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dari sektor informal dan harga jual produk kuliner yang relatif lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah.

Sentra Kuliner Gajah Mada memiliki keunggulan dimana Sentra Kuliner tersebut memiliki keanekaragaman kuliner yang disajikan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu Sentra Kuliner Gajah Mada juga merupakan alternatif masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam berwisata kuliner. Namun setelah beberapa bulan menempati area sentra kuliner ini pedagang mengeluh karena penghasilannya berkurang. Berkurangnya penghasilan para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini disebabkan karena sepiunya pengunjung Sentra Kuliner Gajah Mada. Hal ini diperkuat dengan penjelasan salah satu pedagang di Sentra Kuliner Gajah Mada.

“Saya berharap pemerintah bisa membuat tempat ini lebih nyaman dan bisa ramai pengunjung. Untuk pedagang lantai satu depan masih lumayan, tetapi untuk pedagang yang di lantai II belakang sangat sepi, sehari hanya dapat Rp40 ribu,” jelas Bu Nirwa salah satu penjual STMJ ini. (Sumber: <http://www.harianbhirawa.co.id/pedagang-di-pusat-kuliner-kabupaten-sidoarjo-mengeluh-sepi/>) diakses pada tanggal 1 April 2019.

Keunggulan Sentra Kuliner Gajah Mada yang terletak pada tempat strategis juga memiliki beberapa kekurangan didalamnya. Kekurangan tersebut terletak pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati Sentra Kuliner Gajah Mada tersebut yang belum menunjukkan keberdayaannya terhadap beberapa hal. Ketidakberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Sentra Kuliner Gajah Mada

ditunjukkan dengan belum kuatnya Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Sentra Kuliner Gajah Mada, Masih kurangnya promosi atau pemasaran yang dapat menarik pengunjung, dan belum adanya akses ke media informasi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Ali selaku Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Sentra Kuliner Gajah Mada

“Paguyuban sejak dulu memang sudah ada sebelum dipindahkan dari Jalan Gajah Mada ke Sentra Kuliner Gajah Mada, akan tetapi masih belum memiliki struktur kepengurusan dan peraturan paguyuban. Promosi atau pemasaran juga kurang gencar dilakukan jadi pengunjung disini sepi, sewaktu dijalan saya jualan minim habis 6 kilogram daging, semenjak disini pakai 3 kilogram daging saja nggak habis ada sampai 3 atau 4 bulan seperti itu terus. Media informasi juga belum dimiliki oleh Sentra Kuliner Gajah Mada jadi masyarakat belum dikenal oleh masyarakat.” (Sumber: Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Ali selaku Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Sentra Kuliner Gajah Mada)

Berdasarkan atas permasalahan tersebut Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Sentra Kuliner Gajah Mada perlu dilakukan pembinaan melalui sebuah pemberdayaan agar dapat meningkatkan penghasilan mereka. Meningkatnya penghasilan yang didapat Pedagang Kaki Lima (PKL) akan berdampak pada kesejahteraan para pedagang itu sendiri untuk kedepannya. Program Pemberdayaan di Sentra Kuliner Gajah Mada dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017. Sumaryadi (2005) dikutip Mulyawan (2016:71) berpendapat bahwa sasaran program pemberdayaan masyarakat meliputi terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat akar rumput dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama; diperbaikinya

kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil diberbagai bidang ekonomi ke arah swadaya; serta ditingkatkan kemampuan kinerja kelompok dan keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktivitas dan pendapatan mereka. Soeharto (2008) dikutip Firmansyah (2012:174) berpendapat bahwa indikator keberdayaan menyangkut derajat keberdayaan yang meliputi tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah, tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses, tingkat kemampuan menghadapi hambatan, serta tingkat kerjasama dan solidaritas.

Berdasarkan fenomena dan pengamatan penulis yang berkaitan dengan berkurangnya penghasilan yang didapat oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Kuliner Gajah Mada maka diperlukan program pemberdayaan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Sentra Kuliner Gajah Mada yang ditandai dengan meningkatnya keberdayaan mereka. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Kuliner Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Kuliner Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Kuliner Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegiatan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Instansi

Sebagai sumbangsih saran dan masukan terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Kuliner Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo untuk kedepannya.

3. Bagi Universitas

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran serta informasi dalam melengkapi dan pengembangan studi ilmu sosial dan khususnya Administrasi Publik serta bagi pihak terkait/ mahasiswa yang hendak mengetahui peranan dari pemerintah daerah khususnya instansi terkait.